

Peran Strategis Badan Intelijen Negara dalam Mengantisipasi Potensi Ancaman terhadap Ibu Kota Nusantara untuk Menjaga Ketahanan Nasional

Sutanto¹, Djoko Haroe Soewono², Mas Rara Tri Retno Herryani³

^{1,2,3} Univeristas Kadiri, Kediri, Indonesia

Alamat e-mail: masetanto1963@gmail.com

ABSTRACT

The Nusantara Capital City (IKN) is designed as the new center of government, economy, and national defense, making it a highly strategic area while also vulnerable to various potential threats, both domestic and foreign. In this context, the State Intelligence Agency (BIN) plays an essential role as the frontline in detecting and preventing threats at an early stage to ensure national stability and resilience. This research aims to examine the legal implementation of BIN's duties and functions within the framework of Law Number 17 of 2011 on State Intelligence, as well as to analyze BIN's strategic role in responding to potential threats against IKN. Using a normative legal approach, this study focuses on the analysis of laws and regulations, legal literature, and the relevance of intelligence roles within the national defense system. The findings indicate that BIN holds a vital position in the national security system, particularly in early prevention efforts against threats that could disrupt the stability of development and the security of IKN as a symbol of sovereignty and the future center of state governance.

Keywords: Role, BIN, IKN, National Resilience.

ABSTRAK

Ibu Kota Nusantara (IKN) dirancang sebagai pusat pemerintahan, ekonomi, dan pertahanan nasional yang baru, menjadikannya wilayah yang sangat strategis sekaligus rawan terhadap berbagai potensi ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri. Dalam konteks ini, Badan Intelijen Negara (BIN) memiliki peran penting sebagai garda terdepan dalam mendeteksi dan mencegah ancaman sejak dini guna menjamin stabilitas dan ketahanan nasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara yuridis pelaksanaan tugas dan fungsi BIN dalam kerangka Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara serta menelaah peran strategis BIN dalam merespons potensi ancaman terhadap IKN. Dengan menggunakan pendekatan hukum normatif, studi ini menitikberatkan pada analisis peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan relevansi peran intelijen dalam sistem pertahanan negara. Hasil kajian menunjukkan bahwa BIN memegang posisi vital dalam sistem keamanan nasional, khususnya dalam upaya pencegahan dini terhadap ancaman yang dapat mengganggu stabilitas pembangunan dan keamanan IKN sebagai simbol kedaulatan serta pusat kendali negara ke depan.

Kata Kunci: Peran, BIN, IKN, Ketahanan Nasional.

PENDAHULUAN

Negara memiliki tanggung jawab konstitusional untuk menjamin keselamatan dan keamanan seluruh rakyat serta mempertahankan kedaulatan dan keutuhan wilayah dari segala bentuk ancaman. Hal ini secara tegas diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, yang menyatakan bahwa pertahanan negara adalah segala upaya yang bersifat total, terencana, terpadu, dan berkesinambungan dalam rangka

menjaga eksistensi negara dari ancaman eksternal maupun internal. Dalam era globalisasi saat ini, bentuk ancaman terhadap negara menjadi semakin kompleks, mencakup dimensi militer dan non-militer, serta mengarah pada metode-metode baru yang bersifat asimetris dan siber.¹ Pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke wilayah Penajam Paser Utara di Kalimantan Timur yang ditetapkan sebagai Ibu Kota Nusantara (IKN) merupakan langkah strategis yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki implikasi geopolitik, geoekonomi, dan geostrategi yang sangat luas. Keputusan ini didasarkan pada kebutuhan untuk mengurangi beban Jakarta yang sudah sangat padat dan mengalami degradasi lingkungan yang signifikan, serta untuk mendistribusikan pembangunan secara lebih merata ke wilayah tengah dan timur Indonesia. Pemindahan ini juga mencerminkan upaya negara dalam menciptakan pusat pertumbuhan baru yang lebih tahan terhadap risiko bencana alam dan lebih representatif secara geografis terhadap keseluruhan wilayah Nusantara.²

Namun demikian, proses pembangunan dan pengembangan IKN bukan tanpa tantangan. Posisi strategisnya di wilayah tengah Indonesia menjadikan IKN sangat potensial menjadi target gangguan, baik dari aktor domestik maupun asing. Ancaman terhadap IKN tidak hanya bersifat fisik seperti sabotase infrastruktur atau konflik sosial, tetapi juga dapat muncul dalam bentuk serangan siber, infiltrasi intelijen asing, terorisme, hingga upaya disinformasi yang dapat mengganggu legitimasi dan keberlangsungan pembangunan. Oleh sebab itu, diperlukan sistem pertahanan yang komprehensif, adaptif, dan antisipatif yang melibatkan peran aktif seluruh komponen bangsa, termasuk lembaga-lembaga negara yang memiliki fungsi strategis dalam keamanan nasional.³ Salah satu institusi kunci yang memiliki peran sentral dalam menghadapi tantangan ini adalah Badan Intelijen Negara (BIN). Lembaga ini memiliki mandat untuk menjalankan fungsi intelijen negara, termasuk di dalamnya deteksi dini terhadap potensi ancaman, analisis terhadap dinamika ancaman yang berkembang, serta penyampaian rekomendasi strategis kepada pemerintah dalam rangka pengambilan keputusan.⁴ Dalam konteks pembangunan IKN, fungsi-fungsi intelijen tersebut menjadi semakin penting karena sifat ancaman yang dihadapi cenderung bersifat hibrida dan tidak selalu terlihat secara kasat mata.

Intelijen memiliki karakteristik yang unik dibandingkan lembaga lain dalam sistem keamanan nasional. Ia bekerja dalam ruang yang penuh kerahasiaan, namun memiliki dampak yang sangat besar terhadap kebijakan public.⁵ Kegiatan intelijen meliputi pengumpulan informasi,

¹ Pratama, R., Cempaka Timur, F. G., & Sutanto, R. (2023). Revitalisasi kewaspadaan nasional melalui sistem pertahanan dan keamanan terhadap ancaman perang asimetris. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 9(1).

² Armansyah, R., Syam, M. A., & Azahra, N. (2022). Peran Ibu Kota Nusantara sebagai kota sustainable cities dalam mensejahterakan masyarakat Indonesia. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, 2(1).

³ Sekti, A. F., & Firdaus, S. U. (2022). Ketahanan nasional dalam perspektif kebijakan politik hukum kontemporer. *Sovereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, 1(2).

⁴ Bhakti, I. N. (2005). *Intelijen dan keamanan negara: Reformasi intelijen negara*. Jakarta: Pacivis UI & FES.

⁵ Dulles, A. (1962). *Trade craft of intelligence: Chapter 3, The revolution of American intelligence*. USA: Harper & Row Publishers.

pengolahan data, analisis risiko, serta penyajian informasi strategis kepada pembuat keputusan negara. Oleh karena itu, efektivitas kinerja intelijen sangat ditentukan oleh kemampuan adaptasi terhadap perubahan lingkungan strategis, penguasaan teknologi, serta koordinasi yang baik dengan aktor-aktor keamanan lainnya.⁶

Sebagaimana dikemukakan oleh Supono Soegirman, intelijen bukan hanya sekadar aktivitas pengumpulan data, tetapi juga mencakup kegiatan pengamanan dan penggalangan yang bertujuan untuk memengaruhi opini publik maupun pengambilan keputusan oleh pihak lawan. Pendapat ini memperkuat bahwa intelijen memiliki dimensi taktis sekaligus strategis dalam menjaga stabilitas nasional. Dalam peraturan perundang-undangan, hal ini dikuatkan melalui Pasal 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, yang menyatakan bahwa intelijen negara bertujuan untuk mendeteksi, mengidentifikasi, menilai, menganalisis, menafsirkan, dan menyampaikan informasi intelijen dalam rangka memberikan peringatan dini dan mengantisipasi berbagai bentuk ancaman terhadap keselamatan dan eksistensi bangsa. Di tengah perubahan global yang cepat, bentuk ancaman terhadap negara telah berkembang dari yang semula bersifat konvensional menjadi lebih kompleks dan multidimensional. Ancaman ekonomi, gangguan informasi, serangan siber, serta gangguan terhadap infrastruktur vital menjadi bentuk-bentuk ancaman baru yang harus diantisipasi. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan keamanan yang tidak hanya responsif tetapi juga preventif, berbasis pada pemahaman strategis jangka panjang dan penguasaan penuh atas informasi dan dinamika global. Dalam konteks ini, pemindahan ibu kota negara bukan sekadar proyek pembangunan fisik, melainkan juga agenda strategis nasional yang memerlukan pengawalan ketat dari sektor intelijen dan keamanan negara. Perlu adanya sinergi antara BIN dan institusi-institusi terkait seperti TNI, Polri, BSSN, serta otorita IKN itu sendiri agar seluruh proses pembangunan dapat berjalan lancar dan terhindar dari gangguan serius. Peran aktif intelijen tidak hanya dalam tahap pelaksanaan pembangunan, tetapi juga pada fase perencanaan dan pengambilan kebijakan agar segala bentuk potensi ancaman dapat diidentifikasi sejak awal.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penting untuk dikaji secara lebih mendalam mengenai bagaimana peran dan fungsi BIN sebagai lembaga intelijen negara dalam mengantisipasi potensi ancaman terhadap Ibu Kota Nusantara, serta bagaimana kontribusinya dalam menjaga ketahanan nasional secara menyeluruh.

METODE

Metode penelitian adalah unsur krusial dalam suatu kajian ilmiah karena berfungsi sebagai kerangka kerja yang sistematis dalam menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Dalam

⁶ Utomo, W. (2022). Optimalisasi kinerja kontra intelijen dalam pengamanan rahasia negara. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 28(2).

penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan yang berfokus pada analisis hukum yang tertulis di dalam peraturan perundang-undangan serta doktrin-doktrin hukum yang dikemukakan oleh para ahli. Metode ini lazim digunakan dalam penelitian hukum yang bertujuan untuk mengkaji norma atau kaidah hukum yang berlaku sebagai landasan dalam menjelaskan suatu fenomena hukum tertentu.⁷ Pendekatan normatif dipilih karena permasalahan utama dalam penelitian ini berkaitan erat dengan eksistensi, fungsi, dan pelaksanaan kewenangan lembaga intelijen negara dalam kerangka hukum nasional. Sebagaimana dinyatakan oleh Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian hukum yang menjadikan hukum sebagai objek kajian utamanya, dan fokus pada bahan hukum primer dan sekunder seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori hukum, serta pendapat pakar hukum yang relevan. Dalam konteks ini, penelusuran dilakukan terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, serta Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, yang menjadi dasar normatif bagi kajian ini. hukum atau ketentuan normatif yang berlaku, tetapi juga menganalisis bagaimana ketentuan tersebut dijalankan secara fungsional dalam konteks peran BIN dalam menjaga ketahanan nasional, khususnya terkait pembangunan IKN. Dengan metode deskriptif-analitis, peneliti dapat menguraikan kondisi objektif dari pelaksanaan peran intelijen berdasarkan ketentuan yang ada, sekaligus menilai efektivitas dan tantangan yang dihadapi.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum bagi kegiatan intelijen, bahan hukum sekunder mencakup literatur ilmiah seperti buku, jurnal, artikel, dan hasil penelitian terdahulu, sedangkan bahan hukum tersier mencakup kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta panduan metodologis lainnya. Penggunaan ketiga jenis bahan hukum ini bertujuan untuk memperkuat validitas dan akurasi dari analisis yang dilakukan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu pengumpulan data yang bersumber dari bahan-bahan hukum tertulis maupun publikasi ilmiah. Metode ini dipilih karena sesuai dengan sifat penelitian hukum normatif yang lebih menekankan pada analisis konseptual dan interpretatif terhadap norma-norma hukum. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan menelaah isi, makna, dan keterkaitan antar norma hukum serta mengaitkannya dengan konteks aktual implementasi peran BIN dalam pembangunan dan pengamanan IKN.

⁷ Zainuddin, H. (2014). *Metode penelitian hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Dalam tahap analisis data, digunakan metode interpretasi hukum (legal interpretation) untuk memahami makna ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Interpretasi dilakukan dengan menggabungkan pendekatan gramatikal (berdasarkan bunyi teks), sistematis (berdasarkan struktur peraturan), dan teleologis (berdasarkan tujuan pembentukan norma). Hal ini penting agar interpretasi yang dihasilkan tidak hanya bersifat tekstual, tetapi juga kontekstual sesuai dengan kebutuhan aktual sistem pertahanan nasional dan dinamika pembangunan IKN. Selain itu, metode analisis normatif ini juga memperhatikan aspek sinkronisasi vertikal dan horizontal antar regulasi yang ada. Sinkronisasi vertikal mengkaji hubungan antara peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (misalnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945) dengan undang-undang di bawahnya, sedangkan sinkronisasi horizontal menilai kesesuaian antar peraturan yang berada dalam hierarki yang sama namun mengatur hal yang berbeda.

Dengan menggunakan metodologi ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kerangka hukum yang mengatur tugas, kewenangan, dan pelaksanaan fungsi BIN dalam konteks pembangunan dan pengamanan IKN. Penelitian ini juga bertujuan memberikan kontribusi pemikiran bagi pembuat kebijakan agar ke depan, pembangunan IKN tidak hanya kuat secara infrastruktur tetapi juga tangguh secara pertahanan dan keamanan, berkat dukungan intelijen negara yang profesional dan adaptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ibu Kota Nusantara sebagai Objek Vital Nasional

Ibu Kota Nusantara (IKN) merupakan manifestasi dari visi besar Indonesia untuk membangun pusat pemerintahan yang lebih inklusif, adil secara spasial, dan berkelanjutan.⁸ Pembangunan IKN bukan hanya merespons beban berlebih yang dialami oleh Jakarta sebagai ibu kota lama, tetapi juga mencerminkan pergeseran paradigma pembangunan yang lebih merata secara geografis.⁹ Lokasi IKN yang berada di tengah wilayah Indonesia diharapkan mampu menjembatani kesenjangan pembangunan antara kawasan barat dan timur Indonesia. Namun, perlu disadari bahwa pembangunan IKN membawa serta sejumlah konsekuensi strategis. Statusnya sebagai pusat pemerintahan baru menjadikan IKN sebagai salah satu Objek Vital Nasional (Obvitnas) yang keberadaannya menyangkut hajat hidup rakyat banyak dan simbol kedaulatan negara.¹⁰ Berdasarkan hal tersebut, maka keamanan dan keberlanjutan pembangunan IKN menjadi tanggung jawab seluruh komponen bangsa, termasuk lembaga-lembaga pertahanan dan keamanan negara. Sebagai Objek Vital Nasional, IKN menghadapi berbagai potensi ancaman

⁸ Reningsih, S., & Prianto, W. (2024). Analisis yuridis pembentukan Ibu Kota Nusantara (IKN) berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 2(1).

⁹ Tasya, N. (2024). Kebijakan pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN) perspektif pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan. *Savana: Indonesian Journal of Natural Resources and Environmental Law*, 1(2).

¹⁰ Suprayitno. (2022). Meneropong kesiapan Kalimantan Tengah sebagai penyangga Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 8(2).

yang bersifat multidimensional, mulai dari ancaman fisik terhadap infrastruktur strategis, hingga ancaman non-fisik seperti serangan siber, penyebaran disinformasi, gangguan ideologis, serta potensi konflik sosial. Situasi ini menuntut adanya pendekatan keamanan yang komprehensif, integratif, dan adaptif terhadap dinamika ancaman yang terus berkembang. Dalam konteks ini, peran Badan Intelijen Negara (BIN) menjadi sangat strategis sebagai garda terdepan dalam deteksi dini dan pencegahan berbagai potensi ancaman terhadap IKN.¹¹

Sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam bidang intelijen, BIN memiliki fungsi vital dalam mengidentifikasi dan menganalisis potensi risiko yang dapat mengganggu stabilitas dan ketahanan nasional.¹² Dalam kerangka pembangunan IKN, BIN perlu meningkatkan kapasitasnya dalam melakukan intelijen strategis yang berorientasi pada perlindungan jangka panjang, termasuk pengawasan terhadap infiltrasi asing, radikalisasi kelompok tertentu, maupun intervensi ekonomi dan politik yang dapat melemahkan kedaulatan negara di wilayah ibu kota baru.

Selain itu, pembangunan IKN yang mengusung konsep “smart city” dan digitalisasi tata kelola pemerintahan memerlukan perlindungan ekstra terhadap sistem teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Dalam hal ini, keamanan siber menjadi aspek krusial yang harus diperhatikan.¹³ BIN, bersama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), perlu bersinergi dalam membangun sistem keamanan digital yang mampu menangkal berbagai bentuk serangan siber, termasuk peretasan data, sabotase sistem, maupun penyusupan malware yang dapat melumpuhkan infrastruktur pemerintahan.

Tak hanya dari sisi keamanan nasional, peran intelijen juga penting dalam menjaga stabilitas sosial dan harmoni antar kelompok masyarakat yang mendiami kawasan sekitar IKN. Relokasi besar-besaran, masuknya tenaga kerja dari berbagai daerah, dan perubahan tata ruang dapat menimbulkan gesekan sosial jika tidak dikelola dengan baik.¹⁴ BIN memiliki tanggung jawab untuk memantau dinamika sosial ini secara intensif dan memberikan peringatan dini kepada pemerintah terkait potensi konflik horizontal, ketidakpuasan masyarakat lokal, hingga gerakan penolakan yang dapat menghambat pembangunan.

Lebih jauh, ancaman terhadap IKN juga dapat bersumber dari aktor-aktor non-negara yang memiliki kepentingan politik maupun ekonomi, baik dari dalam maupun luar negeri. BIN dituntut untuk melakukan langkah antisipatif dan kontra-intelijen guna mengeliminasi pengaruh negatif dari kelompok-kelompok tertentu yang dapat mengganggu stabilitas nasional melalui propaganda, infiltrasi kebijakan, maupun kegiatan-kegiatan subversif lainnya. Oleh karena itu,

¹¹ Bhakti, I. N. (2005). *Intelijen dan keamanan negara: Reformasi intelijen negara*. Jakarta: Pacivis UI & FES.

¹² Wibisono, A. A., & Idris, F. (2006). *Menguak intelijen “hitam” Indonesia* (Ed. Andi Widjojanto). Jakarta: Pacivis UI.

¹³ Utomo, W. (2022). Optimalisasi kinerja kontra intelijen dalam pengamanan rahasia negara. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 28(2).

¹⁴ Armansyah, R., Syam, M. A., & Azahra, N. (2022). Peran Ibu Kota Nusantara sebagai kota sustainable cities dalam mensejahterakan masyarakat Indonesia. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, 2(1).

pendekatan yang harus dikembangkan bukan sekadar keamanan fisik (hard security), melainkan juga pendekatan keamanan manusia (human security) dan keamanan nasional secara holistic. Peran BIN dalam kerangka ini tidak hanya bersifat reaktif terhadap ancaman yang muncul, melainkan juga proaktif dalam merumuskan strategi perlindungan terhadap IKN berdasarkan data intelijen yang akurat dan analisis yang mendalam. Keberhasilan pembangunan dan keberlanjutan IKN sangat ditentukan oleh ketangguhan sistem intelijen nasional dalam menghadapi tantangan zaman. Kesiapan BIN sebagai agen intelijen negara dalam mengantisipasi, mencegah, dan menanggulangi berbagai bentuk ancaman menjadi penopang utama bagi ketahanan nasional yang kokoh dan berkelanjutan di era baru ini.

Dinamika Ancaman terhadap IKN: Konvensional dan Non-Konvensional

Ancaman terhadap IKN bersifat kompleks dan multidimensi. Pada tataran konvensional, ancaman dapat berupa sabotase infrastruktur, spionase, hingga infiltrasi oleh aktor asing. Namun seiring perkembangan teknologi dan pola konflik global, bentuk-bentuk ancaman baru terus bermunculan yang bersifat non-konvensional seperti:

1. Ancaman Siber. Gangguan terhadap sistem informasi dan komunikasi, baik dalam bentuk peretasan (hacking), penyadapan, maupun serangan siber terhadap infrastruktur digital IKN
2. Disinformasi dan Perang Opini. Penyebaran informasi palsu atau manipulatif yang bertujuan menciptakan ketidakpercayaan publik terhadap proses pembangunan IKN.¹⁵
3. Ancaman Ekonomi dan Investasi. Upaya pihak tertentu yang menggagalkan masuknya investasi strategis ke IKN melalui propaganda atau manipulasi pasar.
4. Ketegangan Sosial dan Politik Lokal. Potensi konflik horizontal akibat ketimpangan distribusi lahan, perbedaan kepentingan antara masyarakat adat dan pemerintah, atau kurangnya partisipasi masyarakat lokal dalam perencanaan pembangunan.
5. Ancaman Geopolitik dan Rivalitas Global. Posisi Indonesia dalam kawasan Indo-Pasifik yang menjadi perebutan pengaruh antara kekuatan besar dunia juga menempatkan IKN dalam posisi strategis sekaligus rentan.¹⁶

Dari berbagai dimensi tersebut, jelas bahwa pengamanan IKN tidak dapat hanya mengandalkan sistem pertahanan konvensional atau militer semata, tetapi memerlukan keterlibatan aktif dan menyeluruh dari lembaga intelijen negara.

Ancaman siber merupakan salah satu tantangan paling krusial bagi Ibu Kota Nusantara (IKN), mengingat kota ini dirancang dengan basis digital dan teknologi tinggi. Sebagai pusat pemerintahan baru yang mengandalkan sistem informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan

¹⁵ Pratama, R., Cempaka Timur, F. G., & Sutanto, R. (2023). Revitalisasi kewaspadaan nasional melalui sistem pertahanan dan keamanan terhadap ancaman perang asimetris. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 9(1).

¹⁶ Dulles, A. (1962). *The Craft of Intelligence*. USA: Harper & Row Publishers.

layanan publik dan birokrasi, IKN sangat rentan terhadap gangguan digital. Serangan siber seperti peretasan (hacking), penyadapan, pencurian data, dan sabotase sistem dapat menyebabkan lumpuhnya infrastruktur pemerintahan, mengganggu operasional layanan publik, serta membahayakan keamanan nasional. Oleh karena itu, perlindungan terhadap ruang siber harus menjadi prioritas utama. Upaya ini memerlukan kolaborasi lintas lembaga, terutama antara Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), serta kementerian/lembaga terkait untuk membangun sistem pertahanan siber yang adaptif, responsif, dan terintegrasi.

Selain itu, penyebaran disinformasi dan perang opini menjadi ancaman non-fisik yang tak kalah berbahaya. Dalam konteks pembangunan IKN, berbagai informasi palsu, provokatif, atau manipulatif yang disebarluaskan melalui media sosial maupun platform digital dapat menciptakan ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah, memunculkan resistensi sosial, serta merusak reputasi proyek strategis ini di mata masyarakat nasional dan internasional. Disinformasi sering dimanfaatkan oleh aktor-aktor tertentu untuk membentuk opini negatif tentang IKN, menimbulkan keraguan terhadap manfaat dan urgensi pembangunannya, serta menciptakan polarisasi di tengah masyarakat. Untuk mengatasi hal ini, perlu ada sistem deteksi dan kontra-narasi yang efektif serta peningkatan literasi digital masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang menyesatkan.

Ancaman berikutnya datang dari sisi ekonomi, terutama terkait dengan investasi. Sebagai proyek berskala besar, IKN sangat bergantung pada dukungan investasi nasional dan asing. Namun, terdapat kemungkinan upaya sabotase ekonomi dari pihak-pihak tertentu, baik domestik maupun internasional, yang tidak menginginkan keberhasilan pembangunan ini. Bentuk gangguan dapat berupa penyebaran narasi negatif untuk menghalangi investor, manipulasi pasar, atau pembentukan opini bahwa proyek ini memiliki risiko tinggi. Ancaman semacam ini tidak hanya berdampak pada sektor ekonomi, tetapi juga dapat memperlambat progres pembangunan secara keseluruhan. Oleh karena itu, pengamanan terhadap stabilitas investasi menjadi hal penting yang harus dijaga melalui regulasi yang jelas, transparansi kebijakan, serta komunikasi strategis yang efektif.

Ketegangan sosial dan politik lokal juga menjadi potensi gangguan yang serius. Proses pembangunan yang melibatkan relokasi, pengalihan fungsi lahan, dan masuknya tenaga kerja dari luar dapat menimbulkan konflik horizontal, terutama jika tidak dibarengi dengan partisipasi masyarakat lokal. Ketimpangan distribusi manfaat, minimnya komunikasi dengan masyarakat adat, serta ketidakjelasan dalam ganti rugi atau hak kepemilikan tanah berpotensi memicu ketegangan antara warga lokal dengan pemerintah atau pendatang. Jika tidak ditangani secara inklusif dan partisipatif, konflik ini dapat menghambat pembangunan bahkan memicu resistensi sosial yang lebih luas. Pemerintah harus menjamin bahwa pembangunan IKN tidak mengabaikan

hak-hak Masyarakat sekitar dan menjadikan mereka bagian dari proses perencanaan dan pengambilan keputusan.

Di sisi lain, posisi strategis Indonesia di kawasan Indo-Pasifik menjadikan IKN bukan hanya penting secara nasional, tetapi juga relevan dalam konteks geopolitik global. Rivalitas antara kekuatan besar dunia seperti Amerika Serikat dan Tiongkok, serta kepentingan negara-negara besar lainnya di wilayah ini, membuat IKN berpotensi menjadi target tekanan politik, pengaruh asing, atau bahkan aktivitas intelijen dari negara lain. Ketergantungan pada teknologi asing, infrastruktur strategis yang dikelola oleh pihak luar, serta potensi eksploitasi data menjadi bagian dari risiko geopolitik yang harus diwaspadai. Dalam hal ini, strategi keamanan nasional yang mempertimbangkan aspek geopolitik sangat diperlukan, termasuk diplomasi intelijen dan kerja sama regional untuk menjaga kedaulatan serta mencegah infiltrasi kepentingan asing yang merugikan Indonesia.

Fungsi Strategis Badan Intelijen Negara

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011, BIN memiliki tiga fungsi utama, yakni penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan.¹⁷ Fungsi ini mencerminkan peran strategis BIN dalam memberikan informasi awal, mencegah terjadinya gangguan keamanan, serta membangun opini dan stabilitas sosial-politik dalam negeri.

1. **Penyelidikan.** Merupakan kegiatan pengumpulan dan analisis data mengenai rencana, kegiatan, atau niat pihak tertentu yang berpotensi mengancam keamanan IKN. Informasi ini dapat berkaitan dengan ancaman siber, aktivitas kelompok radikal, atau aktivitas intelijen asing.¹⁸
2. **Pengamanan.** Fokus pada upaya mencegah kebocoran informasi strategis, melindungi instalasi vital, serta memastikan seluruh proses pembangunan IKN berjalan aman dari gangguan eksternal maupun internal.¹⁹
3. **Penggalangan.** Merupakan proses memengaruhi dan membentuk opini publik, baik domestik maupun internasional, agar mendukung pembangunan IKN. Ini termasuk membangun komunikasi strategis dengan tokoh masyarakat, organisasi lokal, dan media massa.²⁰

Penyelidikan merupakan fungsi utama intelijen dalam rangka mengantisipasi berbagai potensi ancaman terhadap keamanan Ibu Kota Nusantara (IKN). Dalam konteks ini, kegiatan penyelidikan dilakukan untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi mengenai rencana, aktivitas, maupun niat dari pihak-pihak yang berpotensi mengganggu stabilitas dan keberlanjutan

¹⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, Pasal 6.

¹⁸ Sudiarti, R. (2022). Peran Strategis BIN dalam Keamanan Nasional di Era Digital. *Jurnal Pertahanan dan Intelijen*, Vol. 10 No. 1, hlm. 45.

¹⁹ Nugroho, A. (2021). *Penguatan Keamanan Nasional melalui Intelijen Negara*. Jakarta: Pustaka Kebijakan Nasional, hlm. 88.

²⁰ Kurniawan, T. (2023). *Manajemen Intelijen dan Stabilitas Sosial di Era Smart City*. Yogyakarta: Genta Press, hlm. 112.

pembangunan IKN. Informasi yang dikumpulkan bisa mencakup ancaman siber, aktivitas kelompok radikal, penyusupan ideologi ekstrem, hingga operasi intelijen asing. Dengan data dan analisis yang akurat, pemerintah melalui lembaga seperti Badan Intelijen Negara (BIN) dapat merumuskan langkah-langkah preventif dan responsif guna mencegah eskalasi ancaman sejak dini. Penyelidikan yang kuat menjadi landasan utama dalam membentuk kebijakan keamanan yang adaptif dan berbasis pada risiko aktual di lapangan.

Selanjutnya, fungsi pengamanan berfokus pada pencegahan kebocoran informasi strategis dan perlindungan terhadap infrastruktur vital negara yang berada di kawasan IKN. Hal ini mencakup perlindungan fisik terhadap gedung pemerintahan, jaringan komunikasi, sistem teknologi informasi, serta pusat-pusat pengambilan keputusan nasional. Pengamanan juga melibatkan deteksi terhadap potensi sabotase, baik dari dalam maupun luar negeri, serta pengawasan terhadap aktivitas yang mencurigakan di sekitar lokasi pembangunan. Tujuan utamanya adalah memastikan seluruh proses pembangunan berjalan lancar tanpa gangguan yang dapat menghambat agenda nasional.²¹

Fungsi penggalangan memiliki peran penting dalam membentuk dukungan publik terhadap pembangunan IKN. Melalui komunikasi strategis, BIN dan pemerintah dapat menjalin hubungan baik dengan tokoh masyarakat, organisasi lokal, akademisi, dan media massa. Upaya ini bertujuan menciptakan persepsi positif di tengah masyarakat serta mencegah berkembangnya opini negatif atau penolakan terhadap proyek pembangunan. Dengan penggalangan yang tepat, pemerintah dapat membangun legitimasi sosial yang kuat dan memperkuat ketahanan nasional dari aspek sosial dan politik.²² Selain itu, BIN memiliki kewenangan dalam mengkoordinasikan kegiatan intelijen di lingkungan kementerian/lembaga lain, termasuk TNI, Polri, dan BSSN. Dengan demikian, fungsi BIN tidak hanya operasional, tetapi juga strategis dalam penyusunan kebijakan pertahanan negara.²³

Perluasan Paradigma Intelijen dalam Konteks IK

Menghadapi ancaman yang semakin kompleks, BIN perlu mengadopsi paradigma intelijen modern yang lebih adaptif dan multidimensi. Lima paradigma penting yang relevan dalam menghadapi ancaman terhadap IKN adalah:

1. Paradigma Ancaman. Mengidentifikasi dan mengkategorikan berbagai jenis ancaman berdasarkan intensitas, aktor pelaku, serta dampaknya terhadap pembangunan.²⁴

²¹ Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia. (2020). Strategi Nasional Intelijen dalam Menjaga Ketahanan Nasional. Diakses dari: <https://polkam.go.id>

²² Wibowo, D. (2023). Intelijen Sosial dan Ketahanan Nasional. *Jurnal Kajian Keamanan*, Vol. 7 No. 2, hlm. 98.

²³ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, Pasal 9.

²⁴ Susanto, A. (2022). Paradigma Baru Intelijen dalam Menghadapi Ancaman Kontemporer. Jakarta: LIPI Press, hlm. 67.

2. Paradigma Geopolitik. Menganalisis konstelasi kawasan regional dan global, serta posisi strategis Indonesia dalam peta kekuatan internasional.²⁵
3. Paradigma Kepentingan Nasional. Memastikan bahwa seluruh kegiatan intelijen bertumpu pada perlindungan kepentingan nasional.²⁶
4. Paradigma Kewaspadaan Nasional. Membangun kesadaran kolektif masyarakat terhadap pentingnya menjaga keamanan IKN.²⁷
5. Paradigma Geostrategi. Membangun pendekatan pertahanan berbasis kawasan dan integrasi antarlembaga keamanan.²⁸

Paradigma ancaman menjadi landasan awal dalam memahami dan merumuskan kebijakan keamanan bagi Ibu Kota Nusantara (IKN). Dalam paradigma ini, seluruh bentuk potensi gangguan diidentifikasi dan dikategorikan berdasarkan tingkat intensitas, aktor pelaku, serta dampaknya terhadap stabilitas dan pembangunan nasional. Pengelompokan ini memungkinkan aparat intelijen dan keamanan untuk merumuskan strategi yang tepat sasaran, baik terhadap ancaman siber, sabotase fisik, infiltrasi ideologi, maupun disrupsi sosial dan politik. Dengan pendekatan ini, IKN dapat dilindungi dari berbagai skenario ancaman yang bersifat kompleks dan dinamis.

Paradigma geopolitik berperan dalam membaca posisi strategis Indonesia, khususnya IKN, dalam konstelasi kekuatan regional dan global. Mengingat lokasinya yang berada di kawasan Indo-Pasifik, IKN tidak hanya menjadi pusat pemerintahan domestik, tetapi juga titik penting dalam kompetisi geopolitik dunia. Oleh karena itu, analisis geopolitik diperlukan untuk memahami bagaimana dinamika antarnegara, pengaruh kekuatan besar, dan konflik kawasan dapat berdampak pada keamanan nasional. Melalui paradigma ini, Indonesia dapat mengantisipasi potensi tekanan atau campur tangan asing terhadap proyek strategis nasional.

Paradigma kepentingan nasional menekankan bahwa setiap langkah dan kebijakan intelijen harus berlandaskan pada perlindungan terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan warga negara. Fungsi intelijen tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga ideologis, yaitu memastikan bahwa IKN dibangun dan dijaga demi kepentingan bangsa dan negara, bukan kepentingan asing atau kelompok tertentu.

Paradigma kewaspadaan nasional bertujuan membangun kesadaran kolektif masyarakat tentang pentingnya menjaga stabilitas IKN. Ini mencakup edukasi publik, pelibatan tokoh lokal,

²⁵ Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2020). Doktrin Geopolitik Indonesia dalam Dinamika Global. Diakses dari: <https://www.kemhan.go.id>

²⁶ Wibowo, D. (2023). Intelijen Negara dan Kepentingan Nasional. *Jurnal Kajian Keamanan Nasional*, Vol. 6 No. 1, hlm. 42.

²⁷ Soesilo, E. (2021). *Pembangunan Kesadaran Bela Negara dalam Perspektif Kewaspadaan Nasional*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hlm. 89.

²⁸ Hadi, R. (2022). *Strategi Keamanan Nasional dan Geostrategi Indonesia*. Bandung: Pustaka Nusantara, hlm. 101.

dan penguatan nilai-nilai nasionalisme agar masyarakat tidak menjadi sasaran provokasi atau manipulasi.

Paradigma geostrategi menggarisbawahi pentingnya pendekatan keamanan berbasis kawasan dan integrasi lintas lembaga, baik sipil maupun militer, guna menciptakan sistem pertahanan yang menyeluruh dan adaptif terhadap tantangan multidimensional.

Integrasi Sistem Intelijen dan Kebijakan Nasional

Agar fungsi BIN berjalan efektif, diperlukan integrasi yang solid antara sistem intelijen dan kebijakan nasional. Pemerintah telah menetapkan Keputusan Menteri Pertahanan Nomor KEP/1746/M/XII/2023 tentang Rencana Induk Sistem Pertahanan Negara di IKN. Dalam rencana ini, sistem pertahanan mencakup pelibatan unsur militer, sipil, dan teknologi. BIN berperan sebagai pemberi masukan strategis dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan keamanan.²⁹

Teknologi menjadi instrumen penting dalam penguatan fungsi intelijen. Dalam konteks ini, BIN perlu membangun sistem intelijen digital berbasis kecerdasan buatan (AI), pemantauan big data, serta sistem keamanan siber yang tangguh. Tidak hanya itu, kerja sama internasional dalam bidang pertukaran informasi dan pelatihan intelijen juga harus ditingkatkan untuk menghadapi ancaman lintas negara yang bersifat global dan transnasional.³⁰

Agar integrasi antara fungsi BIN dan kebijakan nasional benar-benar optimal, dibutuhkan sinergi lintas sektoral yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga substantif dalam menyusun strategi pertahanan dan keamanan yang adaptif terhadap perkembangan zaman. Keputusan Menteri Pertahanan yang menetapkan Rencana Induk Sistem Pertahanan Negara di IKN memberikan kerangka hukum dan kebijakan yang jelas untuk pelibatan semua komponen nasional, termasuk lembaga intelijen. Dalam hal ini, BIN tidak hanya bertindak sebagai pelaksana teknis pengumpulan informasi, tetapi juga sebagai aktor strategis dalam merumuskan arah kebijakan pertahanan yang berbasis intelijen.³¹

Dengan kemajuan teknologi, paradigma kerja intelijen juga harus berubah dari pendekatan konvensional menjadi lebih digital dan terotomatisasi. Sistem intelijen digital berbasis kecerdasan buatan dapat memberikan kecepatan dan akurasi dalam mengolah informasi dalam jumlah besar (big data), yang sebelumnya tidak dapat ditangani secara manual. AI dapat membantu mendeteksi pola, anomali, dan potensi ancaman yang tersembunyi dalam arus data yang kompleks, seperti

²⁹ Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Keputusan Menteri Pertahanan Nomor KEP/1746/M/XII/2023 tentang Rencana Induk Sistem Pertahanan Negara di Ibu Kota Nusantara. Jakarta: Kemhan RI, 2023.

³⁰ Wahyudi, R. "Transformasi Teknologi dalam Sistem Intelijen Nasional." *Jurnal Keamanan Nasional*, vol. 8, no. 1, 2023, hlm. 45–58.

³¹ Ramadhan, A. *Strategi Pertahanan Negara Berbasis Intelijen*. Jakarta: Pustaka Pertahanan, 2022.

percakapan daring, pergerakan keuangan mencurigakan, atau aktivitas di media sosial. Dengan demikian, analisis intelijen dapat dilakukan secara real-time dan prediktif, bukan sekadar reaktif.³²

Sistem keamanan siber yang kuat juga menjadi komponen vital untuk menjaga integritas data intelijen serta mencegah intersepsi atau sabotase oleh pihak asing. Mengingat IKN akan menjadi pusat dari berbagai sistem informasi pemerintahan, segala bentuk pelanggaran terhadap sistem ini dapat menimbulkan kerugian besar bagi negara. Oleh karena itu, pengembangan teknologi keamanan harus dilakukan secara mandiri dan berkelanjutan.³³

Kerja sama internasional juga sangat penting dalam menghadapi ancaman yang bersifat lintas batas. BIN perlu menjalin kemitraan strategis dengan badan intelijen negara sahabat dalam bentuk pertukaran informasi, pelatihan bersama, dan peningkatan kapasitas teknis. Hal ini tidak hanya memperkuat posisi Indonesia dalam kancah intelijen global, tetapi juga meningkatkan daya tahan IKN sebagai simbol kedaulatan negara di era persaingan global yang semakin kompleks.³⁴

Kolaborasi Intelijen dan Keterlibatan Publik

Salah satu strategi yang juga penting adalah membangun kolaborasi antara intelijen negara dengan masyarakat. Dalam konsep pertahanan semesta, masyarakat memiliki peran sebagai aktor awal dalam mendeteksi gejala-gejala ancaman di lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, BIN perlu melaksanakan program literasi intelijen, kampanye kesadaran keamanan, serta membangun saluran komunikasi yang efektif dengan masyarakat.³⁵

BIN juga dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah, tokoh adat, akademisi, dan media untuk mengamankan proses pembangunan IKN secara holistik. Keterlibatan aktor-aktor non-negara dalam sistem deteksi dan peringatan dini akan memperkuat efektivitas sistem keamanan nasional secara keseluruhan. Membangun kolaborasi antara BIN dan masyarakat merupakan langkah strategis dalam menciptakan sistem keamanan nasional yang inklusif dan berkelanjutan, khususnya dalam konteks pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Pendekatan ini sejalan dengan doktrin pertahanan semesta, di mana seluruh elemen bangsa dilibatkan dalam upaya menjaga keamanan dan kedaulatan negara. Peran masyarakat sebagai sensor awal terhadap dinamika dan perubahan di lingkungan mereka sangat penting, mengingat mereka memiliki akses langsung terhadap informasi sosial yang tidak selalu bisa dijangkau oleh aparat formal. Ketika masyarakat dibekali dengan pemahaman yang memadai tentang bentuk-bentuk ancaman, seperti

³² Putra, M. A. "Peran AI dalam Intelijen Modern: Antara Prediksi dan Keamanan." *Jurnal Teknologi dan Intelijen*, vol. 5, no. 2, 2022, hlm. 70–85.

³³ Badan Siber dan Sandi Negara. *Pedoman Teknis Perlindungan Infrastruktur Informasi Vital Nasional*. Jakarta: BSSN, 2023.

³⁴ Siregar, H. "Kerja Sama Internasional dan Tantangan Intelijen Transnasional di Kawasan ASEAN." *Jurnal Hubungan Internasional dan Intelijen*, vol. 7, no. 1, 2023, hlm. 90–105.

³⁵ Bhakti, I. N. (2005). *Intelijen dan keamanan negara: Reformasi intelijen negara*. Jakarta: Pacivis UI & FES.

radikalisasi, infiltrasi ideologi asing, disinformasi digital, atau aktivitas mencurigakan, mereka dapat menjadi mitra strategis bagi BIN dalam proses deteksi dan pelaporan dini.³⁶

Untuk mewujudkan hal tersebut, BIN perlu merancang program literasi intelijen yang mudah diakses oleh berbagai lapisan masyarakat. Program ini harus dikemas secara komunikatif dan berbasis pada kebutuhan lokal, termasuk melalui pelibatan tokoh adat, pemuka agama, serta lembaga pendidikan. Kampanye kesadaran keamanan yang berkelanjutan juga diperlukan untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab kolektif dalam menjaga IKN sebagai simbol negara. Selain itu, pembangunan saluran komunikasi dua arah antara masyarakat dan aparat intelijen harus dilakukan secara terbuka namun tetap aman, misalnya melalui platform pelaporan yang bersifat anonim dan terpercaya.³⁷

Kerjasama lintas sektor antara BIN, pemerintah daerah, akademisi, dan media juga memainkan peran penting dalam memperkuat narasi positif mengenai pembangunan IKN. Ketika informasi disampaikan secara transparan dan melibatkan aktor-aktor lokal, kepercayaan publik terhadap negara akan meningkat, sehingga potensi konflik atau disinformasi dapat diminimalisir.³⁸ Pendekatan kolaboratif ini pada akhirnya akan membentuk ekosistem keamanan yang tangguh, adaptif, dan responsif terhadap berbagai bentuk ancaman yang bersifat dinamis dan multidimensional.³⁹

SIMPULAN

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai pusat pemerintahan baru Indonesia merupakan langkah strategis untuk mengurangi beban Jakarta dan mencerminkan visi jangka panjang negara dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang efisien dan berkelanjutan. Namun, langkah ini juga menimbulkan tantangan besar di bidang pertahanan dan keamanan nasional. Sebagai simbol kedaulatan dan arah masa depan bangsa, IKN membutuhkan pengamanan dengan pendekatan holistik dan multidimensi.

Dalam hal ini, Badan Intelijen Negara (BIN) memegang peran sentral sebagai bagian dari sistem pertahanan dan keamanan nasional. Peran BIN tidak hanya terbatas pada pengumpulan informasi, tetapi juga mencakup analisis strategis, perlindungan infrastruktur vital, penggalangan opini publik, dan perumusan kebijakan preventif. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011, BIN memiliki mandat untuk mendeteksi dan mencegah berbagai ancaman terhadap negara.

³⁶ Pratama, R., Cempaka Timur, F. G., & Sutanto, R. (2023). Revitalisasi kewaspadaan nasional melalui sistem pertahanan dan keamanan terhadap ancaman perang asimetris. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 9(1). Retrieved from <https://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/view/13601>

³⁷ Dulles, A. (1962). *Trade craft of intelligence: Chapter 3, The revolution of American intelligence*. USA: Harper & Row Publishers.

³⁸ Fristikawati, Y., Alvander, R., & Wibowo, V. (2022). Pengaturan dan penerapan sustainable development pada pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(2). <https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i2.51859>

³⁹ Reningsih, S., & Prianto, W. (2024). Analisis yuridis pembentukan Ibu Kota Nusantara (IKN) berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 2(1). Retrieved from <https://jurnal.unusultra.ac.id/index.php/jisdik/article/view/62>

Ancaman terhadap IKN bersifat kompleks dan lintas sektor, seperti gangguan sosial, sabotase, serangan siber, dan infiltrasi asing. Oleh karena itu, BIN perlu terus meningkatkan kapasitas, profesionalisme, pemanfaatan teknologi, serta koordinasi antarlembaga untuk merespons dinamika ancaman tersebut. Keberhasilan pengamanan IKN membutuhkan sinergi antar lembaga negara dan partisipasi seluruh elemen bangsa.

BIN memiliki potensi besar menjadi aktor utama dalam menjaga stabilitas pembangunan IKN, selama peran dan kewenangannya dijalankan secara proporsional dan akuntabel. BIN harus dilibatkan secara aktif dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan IKN sebagai mitra strategis negara. Dalam menghadapi ancaman yang bersifat asimetris, kemampuan intelijen dalam memberikan peringatan dini sangat penting dalam menjaga kedaulatan negara.

BIN merupakan bagian tak terpisahkan dari sistem pertahanan nasional dalam konteks pembangunan IKN. Lewat fungsi intelijennya, BIN tidak hanya mendeteksi ancaman, tetapi juga berkontribusi dalam menciptakan stabilitas dan kepercayaan publik. Dengan pendekatan strategis dan dukungan kebijakan yang tepat, BIN dapat menjadi pilar utama ketahanan nasional berbasis intelijen yang kuat dan berintegritas.

DAFTAR RUJUKAN

- Armansyah, R., Syam, M. A., & Azahra, N. (2022). Peran Ibu Kota Nusantara sebagai kota sustainable cities dalam mensejahterakan masyarakat Indonesia. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, 2(1).
- Badan Siber dan Sandi Negara. (2023). *Pedoman teknis perlindungan infrastruktur informasi vital nasional*. Jakarta: BSSN.
- Bhakti, I. N. (2005). *Intelijen dan keamanan negara: Reformasi intelijen negara*. Jakarta: Pacivis UI & FES.
- Dulles, A. (1962). *Trade craft of intelligence: Chapter 3, The revolution of American intelligence*. USA: Harper & Row Publishers.
- Fristikawati, Y., Alvander, R., & Wibowo, V. (2022). Pengaturan dan penerapan sustainable development pada pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(2). <https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i2.51859>
- Hadi, R. (2022). *Strategi keamanan nasional dan geostrategi Indonesia* (hlm. 101). Bandung: Pustaka Nusantara.
- Kelsen, H. (2007). *The general theory of law and state (Teori umum hukum dan negara)* (Somardi, Trans.). Jakarta: Bee Media.
- Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia. (2020). *Strategi nasional intelijen dalam menjaga ketahanan nasional*. Diakses dari <https://polkam.go.id>

- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2020). Doktrin geopolitik Indonesia dalam dinamika global. Diakses dari <https://www.kemhan.go.id>
- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2023). Keputusan Menteri Pertahanan Nomor KEP/1746/M/XII/2023 tentang Rencana Induk Sistem Pertahanan Negara di Ibu Kota Nusantara. Jakarta: Kemhan RI.
- Kurniawan, T. (2023). Manajemen intelijen dan stabilitas sosial di era smart city (hlm. 112). Yogyakarta: Genta Press.
- Marteen, F. R. (2022). Menakar pengaturan tentang Ibu Kota Nusantara melalui Pasal 18 UUD 1945. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 4(5). Retrieved from <https://dinastirev.org/JIHHP/article/view/2167>
- Nugroho, A. (2021). Penguatan keamanan nasional melalui intelijen negara (hlm. 88). Jakarta: Pustaka Kebijakan Nasional.
- Pratama, R., Cempaka Timur, F. G., & Sutanto, R. (2023). Revitalisasi kewaspadaan nasional melalui sistem pertahanan dan keamanan terhadap ancaman perang asimetris. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 9(1).
- Putra, M. A. (2022). Peran AI dalam intelijen modern: Antara prediksi dan keamanan. *Jurnal Teknologi dan Intelijen*, 5(2), 70–85.
- Ramadhan, A. (2022). Strategi pertahanan negara berbasis intelijen. Jakarta: Pustaka Pertahanan.
- Reningsih, S., & Prianto, W. (2024). Analisis yuridis pembentukan Ibu Kota Nusantara (IKN) berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 2(1).
- Salim, H., & Nurbani, E. S. (2015). Penerapan teori hukum pada penelitian disertasi dan tesis (Buku Kedua). Depok: PT Raja Grafindo Persada.